



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Maret 2023, Pukul 13.40 – 13.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo             | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**\*Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Baik, Sidang Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri Pemohon, Zico, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:46]**

Baik, tidak ada pendamping, ya?

**4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:48]**

Tidak, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:51]**

Baik, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Karena itu, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan saja. Namun, pada waktu Petitum dibacakan secara lengkap, ya. Silakan!

**6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:11]**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Adapun saya sudah memperbaiki Permohonan ini sesuai arahan Yang Mulia di sidang sebelumnya, maka karena itu saya akan membacakan perbaikan-perbaikannya saja.

Terkait dengan permohonan provisi, saya sudah memberikan alasan kenapa saya meminta ada Hakim yang dikecualikan, yakni terkait dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah karena perkara ini adalah perkara penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Sehingga karena perkara ini berkaitan erat dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, maka sepatutnyalah Hakim Konstitusi

Guntur Hamzah tidak mengadili perkara a quo. Ini di halaman 10, Yang Mulia.

Lalu saya juga meminta Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak ikut mengadili perkara a quo, sebab Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengabulkan uji formil undang-undang a quo dan di dalam Putusan 103 tidak ikut mengadili. Maka sepatutnyalah Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak mengadili perkara a quo.

Demikianlah argumen saya untuk permohonan provisi.

Masuk ke dalam Pokok Permohonan yang saya perbaiki langsung di halaman 17. Saya sudah memberikan bukti tambahan, yakni Bukti P-8 berupa pemberhentian dengan hormat Hakim Konstitusi Aswanto yang tertuang di dalam Keppres Nomor 114/P/2022. Pemohon perlu sampaikan dengan tegas, pemberhentian Aswanto adalah murni politik tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan sama sekali. Bahkan saat ini DPR berusaha melegitimasi pemberhentian Aswanto tersebut dengan cara merevisi UU MK, dimana dimasukkan ketentuan mengenai evaluasi Hakim Konstitusi. Hal ini mendapat perhatian dari Mantan Hakim Konstitusi dan bahkan mereka sudah menyatakan apa yang terjadi adalah sebenarnya pembangkangan terhadap konstitusi sebagaimana sudah saya kutip di berkas. Bagi saya, baik pemberhentian Aswanto maupun evaluasi Hakim Konstitusi, keduanya adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dengan cara menggerus kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan sama sekali karena menjerumuskan lembaga kehakiman ke dalam manipulasi politik., sehingga hukum atau dalam hal ini konstitusi tidak lagi menjadi panglima dan kalah oleh kepentingan politik yang tidak dapat dibenarkan.

Kita dapat melihat di dalam Keppres 114/P/2022 ini tentang Pemberhentian Dengan Hormat Hakim Konstitusi Aswanto. Padahal tidak ada satupun syarat-syarat di dalam Pasal 23 Undang-Undang MK yang tertulis secara harafiah yang dipenuhi dalam pemberhentian Aswanto. Karena itu, berarti DPR telah menafsirkan lain terhadap Pasal 23 UU MK, yang mana harus dinyatakan tafsir DPR tersebut inkonstitusional. Maka dari itu adalah suatu keniscayaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemberhentian Aswanto dengan hormat yang ditafsirkan DPR sebagaimana di Pasal 23 adalah bertentangan dengan UUD secara bersyarat apabila ditafsirkan sebagaimana tafsir DPR. Lebih jauh, evaluasi Hakim Kostitusi yang direncanakan dalam UU MK, nyata-nyata melanggar independensi Mahkamah Konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan kita tahu bahwa pengujian undang-undang dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi. Oleh karenanya, tidak jarang MK memutuskan conditionally constitutional untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.

Dengan demikian adalah suatu mandat konstitusional bagi MK untuk menyatakan pemberhentian Aswanto inkonstitusional. Begitu juga dengan sistem evaluasi Hakim Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki keberanian untuk menyatakan hal tersebut, maka berikutnya keputusan presiden ini akan sampai di meja-meja Hakim yang sedang menjabat, hanya saja namanya bukan lagi Aswanto, melainkan Yang Mulia yang sedang menjabat. Sebab dengan melegalkan penggantian Aswanto, maka Yang Mulia yang sedang menjabat saat ini dapat diganti kapan saja juga. Karena itu, penggantian Aswanto harus dinyatakan inkonstitusional, supaya jangan sampai keputusan presiden ini sampai ke meja-meja Yang Mulia dengan nama Yang Mulia, sebab ini adalah suatu perbuatan yang sangat inkonstitusional.

Petitum. Saya menyampaikan Petitum sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk mengecualikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam mengadili dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan untuk mengecualikan Panitera Muhidin dalam mengurus administrasi perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'termasuk juga diberhentikan oleh lembaga pengusung karena menganulir atau membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga pengusung'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:56]**

Baik. Terima kasih untuk Perbaikan Permohonan yang sudah disampaikan pada kesempatan ini.

Yang Mulia ada masukan? Baik, dari Para Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tidak ada masukan. Saya satu saja, ya, nanti ini ... perbaikan ini tidak ada nasihat lagi sebetulnya, ini catatan saya terkait dengan poin 14, halaman 7. Coba dilihat! "Dalam melakukan upaya tersebut, Pemohon terganjal karena Majelis Kehormatan mati suri dan keanggotaannya adalah Hakim

aktif yang sangat mungkin pelaku dalam perbuatan yang sangat merugikan Pemohon ini." Ini Permohonan ini kan selalu menjadi bagian dalam ... dalam putusan itu bagian dalam duduk perkara, ini harus dipastikan dulu ya bahwa MKMK itu berapa orang?

**8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:08]**

Tiga, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:11]**

Tiga, ya. Itu kan ada dalam undang-undang dan putusan MK. Nah, kalau kesan ini menurut Pemohon, ini apakah semua Hakim atau hanya salah satu dari Hakim yang di MKMK itu? Coba dibacakan dulu poin 14 ini.

**10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:27]**

Jika demikian, mungkin saya renvoi saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:33]**

He em. Jadi renvoi gimana?

**12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:34]**

Dicoret saja itu. Karena sudah ... mengenai MKMK sudah saya hapus juga di Petikum, tidak lagi ada soal MKMK.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:39]**

Oke. Jadi 14 ini direnvoi, ya?

**14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:43]**

Ya, dicoret saja, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:44]**

Dicoret saja, ya. Oke. Baik. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, betul?

**16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:57]**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:59]**

Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Nah, Permohonan ini nanti Hakim Panel akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim, ya, nanti RPH akan memutuskan, apapun hasil dari RPH itu nanti akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Saya kira jelas, ya?

**18. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:31]**

Jelas, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:33]**

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB**

Jakarta, 1 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

